



BUPATI BULUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 32 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENDIRIAN, PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN
DAN PEMBUBARAN BADAN USAHA MILIK DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kemampuan keuangan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat perdesaan, dapat didirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa;
- b. bahwa agar pendirian Badan Usaha Milik Desa dapat berjalan baik, berdaya dan berhasil guna, perlu memberikan pedoman penyelenggaraannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pembentukan, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959

- Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PENDIRIAN, PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN DAN
PEMBUBARAN BADAN USAHA MILIK DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
2. Pemerintah Daerah adalah. Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Bulungan.
3. Bupati adalah Bupati Bulungan.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Bulungan.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hal tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Kepala Desa adalah pimpinan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

10. Kesepakatan Musyawarah Desa adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan Musyawarah Desa yang ditandatangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
12. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
13. Analisis Kelayakan Usaha adalah perencanaan suatu usaha yang menekankan telaahan atau analisa dan pengAnalisis terhadap layak atau tidaknya suatu usaha baik usaha baru, pengembangan maupun rehabilitasi/ perbaikan usaha.

BAB II

PENDIRIAN BUM Desa

Pasal 2

- (1) Pendirian BUM Desa dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar-Desa.
- (2) BUM Desa merupakan milik Pemerintah Desa, yang permodalannya sebagian atau seluruhnya merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan, bukan milik kelompok ataupun perseorangan.
- (3) BUM Desa memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
- (4) Format anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa sesuai dengan format yang tercantum dalam Lampiran

II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Pendirian BUM Desa bertujuan untuk:

- a. meningkatkan perekonomian Desa;
- b. mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
- c. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
- d. mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
- e. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- f. membuka lapangan kerja;
- g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
- h. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan pendapatan asli Desa.

Pasal 4

- (1) Desa dapat mendirikan BUM Desa berdasarkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa.
- (2) Desa dapat mendirikan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:
 - a. inisiatif Pemerintah Desa dan/atau masyarakat Desa;
 - b. potensi usaha ekonomi Desa;
 - c. sumberdaya alam di Desa;
 - d. sumber daya manusia yang mampu mengelola BUM Desa; dan
 - e. penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan Desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUM Desa.

Pasal 5

- (1) Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disepakati melalui Musyawarah Desa.
- (2) Pokok bahasan yang dibicarakan dalam Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendirian BUM Desa sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat;
 - b. organisasi pengelola BUM Desa;
 - c. modal usaha BUM Desa; dan
 - d. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUM Desa.
- (3) Hasil Kesepakatan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk menetapkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa.
- (4) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. maksud dan tujuan;
 - b. nama dan tempat kedudukan wilayah usaha;
 - c. asas, fungsi, dan jenis usaha;
 - d. permodalan;
 - e. kepengurusan dan organisasi;
 - f. kewajiban dan hak; dan
 - g. penetapan dan penggunaan laba.
- (5) Format Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka kerja sama antar-Desa dan pelayanan usaha antar-Desa dapat dibentuk BUM Desa bersama yang merupakan milik 2 (dua) Desa atau lebih.
- (2) Pendirian BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati melalui Musyawarah antar-Desa yang difasilitasi oleh badan kerja sama antar-Desa yang terdiri atas:
 - a. Pemerintah Desa;
 - b. anggota BPD;

- c. lembaga kemasyarakatan Desa;
 - d. lembaga Desa lainnya; dan
 - e. tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.
- (3) Ketentuan mengenai Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap pendirian BUM Desa bersama.
- (4) BUM Desa bersama ditetapkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Pendirian BUM Desa bersama.

BAB III

PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN BUM Desa

Bagian Kesatu

Bentuk Organisasi BUM Desa

Pasal 7

- (1) BUM Desa dapat terdiri dari unit usaha yang berbadan hukum.
- (2) Unit usaha yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUM Desa dan masyarakat.
- (3) Dalam hal BUM Desa tidak mempunyai unit usaha yang berbadan hukum, bentuk organisasi BUM Desa didasarkan pada Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).

Pasal 8

BUM Desa dapat membentuk unit usaha meliputi:

- a. perseroan terbatas sebagai persekutuan modal, dibentuk berdasarkan perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal yang sebagian besar dimiliki oleh BUM Desa, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas; dan
- b. lembaga Keuangan mikro dengan andil BUM Desa sebesar 60 (enam puluh) persen, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang lembaga keuangan mikro.

Bagian Kedua
Organisasi Pengelola BUM Desa

Pasal 9

- (1) Organisasi pengelola BUM Desa terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa.
- (2) Organisasi Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagian Ketiga
Kepengurusan BUM Desa

Pasal 10

- (1) Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUM Desa terdiri atas:
 - a. penasihat;
 - b. pelaksana operasional; dan
 - c. pengawas.
- (2) Penamaan susunan kepengurusan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan penyebutan nama setempat yang dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotong royongan.
- (3) Masa bakti kepengurusan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c selama 3 (tiga) tahun yang ditetapkan dalam Musyawarah Pembentukan BUM Desa yang tertuang anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUM Desa serta berlaku sejak ditetapkan menjadi pengurus.
- (4) Kepengurusan organisasi pengelola BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dapat dipilih kembali paling banyak 2 (dua) kali secara berturut-turut ataupun tidak berturut-turut.
- (5) Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dengan format yang tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (6) Struktur organisasi BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dijabat secara *ex-officio* oleh Kepala Desa yang bersangkutan.
- (2) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
 - a. memberikan nasihat kepada pelaksana operasional baik secara tertulis maupun tidak tertulis dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa;
 - b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa; dan
 - c. mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUM Desa.
- (3) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. meminta penjelasan dari pelaksana operasional mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan BUM Desa; dan
 - b. melindungi BUM Desa terhadap hal yang dapat menurunkan kinerja pengelolaan BUM Desa.

Pasal 12

- (1) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. kepala unit usaha.
- (2) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUM Desa sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
- (3) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
 - a. melaksanakan dan mengembangkan BUM Desa agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat Desa;

- b. menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Desa untuk meningkatkan pendapatan asli Desa;
 - c. melakukan kerjasama dengan lembaga perekonomian Desa lainnya; dan
 - d. melindungi usaha Desa terhadap hal yang dapat merusak kelangsungan dan citra BUM Desa.
- (4) Pelaksana operasional dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a wajib menyusun Analisis Kelayakan Usaha berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
- a. membuat laporan keuangan seluruh unit usaha BUM Desa setiap bulan;
 - b. membuat laporan perkembangan kegiatan unit usaha BUM Desa setiap bulan;
 - c. memberikan laporan perkembangan unit usaha BUM Desa kepada masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dan disampaikan kepada Pemerintah Desa;
 - d. mengembangkan BUM Desa agar tumbuh dan berkembang menjadi lembaga yang menguntungkan dan dapat melayani kebutuhan ekonomi masyarakat Desa;
 - e. mengusahakan agar tetap tercipta pelayanan ekonomi Desa yang adil dan merata;
 - f. memupuk usaha kerja sama dengan lembaga perekonomian yang ada di Desa maupun dengan Desa lainnya; dan
 - g. melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pelaksana operasional wajib memiliki dan mengelola buku administrasi pokok, meliputi:
- a. buku pelaksana operasional;
 - b. buku agenda surat masuk dan keluar;
 - c. buku kas umum; dan
 - d. buku program kerja.

- (7) pelaksana operasional dapat membuat dan mengelola buku administrasi tambahan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 13

Pelaksana operasional dapat dibantu karyawan sesuai dengan kebutuhan dan harus disertai dengan uraian tugas berkenaan dengan tanggung jawab, pembagian peran dan aspek pembagian kerja lainnya.

Pasal 14

- (1) Persyaratan menjadi pelaksana operasional meliputi:
- a. warga negara Indonesia asli;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berusia paling rendah 18 (Delapan Belas) tahun dan paling tinggi berusia 50 (Lima Puluh) tahun;
 - e. masyarakat Desa yang mempunyai jiwa kewirausahaan;
 - f. berdomisili dan menetap di Desa paling sedikit selama 2 (dua) tahun;
 - g. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, berpengalaman, bertanggungjawab, serta perhatian terhadap usaha ekonomi Desa;
 - h. pendidikan paling rendah setingkat SMU/Madrasah Aliyah/SMK atau sederajat; dan
 - i. bukan aparatur desa.
- (2) Pelaksana operasional dapat diberhentikan dengan alasan:
- a. meninggal dunia;
 - b. telah selesai masa bakti sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUM Desa;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik selama 60 (enam puluh) hari kerja secara berturut-turut sehingga menghambat perkembangan kinerja BUM Desa; dan
 - e. terlibat kasus pidana dan telah memiliki ketetapan hukum tetap.

- (3) Pelaksana operasional yang berhenti dengan mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, wajib menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama menjabat sebagai pengurus BUM Desa paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pengunduran diri.

Pasal 15

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c mewakili kepentingan masyarakat.
- (2) Susunan kepengurusan pengawas terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. sekretaris merangkap anggota; dan
 - d. anggota.
- (3) Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) berjumlah ganjil, paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang dengan memperhatikan keterwakilan perempuan.
- (4) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban:
 - a. menyelenggarakan rapat umum untuk membahas kinerja BUM Desa paling sedikit 1 (satu) tahun sekali; dan
 - b. melaporkan hasil pengawasan perkembangan kegiatan usaha BUM Desa setiap 6 (enam) bulan kepada Pemerintah Desa.
- (5) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang menyelenggarakan rapat umum pengawas untuk:
 - a. pemilihan dan pengangkatan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUM Desa;
 - c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja pelaksana operasional; dan
 - d. meminta penjelasan kepada pelaksana operasional mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan BUM Desa.
- (6) Persyaratan menjadi Pengawas meliputi:
 - a. warga negara Indonesia asli;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berdomisili dan menetap di Desa paling sedikit 2 (dua) tahun;
- e. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, berpengalaman, dan bertanggungjawab; dan
- f. bukan aparatur Desa.

Pasal 16

Susunan kepengurusan BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dipilih oleh masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.

Bagian Keempat

Analisis Kelayakan Usaha

Pasal 17

- (1) Analisis kelayakan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) disusun oleh pelaksana operasional yang dimusyawarahkan bersama penasehat, dan disampaikan kepada tim monitoring dan evaluasi BUM Desa.
- (2) Analisis kelayakan usaha menjadi prasyarat wajib bagi BUM Desa untuk memperoleh penyertaan modal dan penguatan modal dari Desa.
- (3) Tim monitoring dan evaluasi BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 18

Analisis kelayakan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) memuat aspek:

- a. Teknis dan teknologi;
- b. Manajemen dan sumberdaya manusia;
- c. Keuangan;
- d. Sosial;
- e. Ekonomi;
- f. Politik;
- g. Lingkungan usaha dan lingkungan hidup;

- h. Badan hukum; dan
- i. Badan usaha.

Pasal 19

- (1) Aspek teknis dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a menjelaskan mengenai strategi produksi dan perencanaan produk, proses pemilihan teknologi untuk produksi, penentuan kapasitas produksi yang optimal, letak pabrik dan layoutnya serta letak usaha dan layoutnya, rencana operasional jumlah produksi, rencana pengendalian persediaan bahan baku dan barang jadi, dan pengawasan kualitas produk baik dalam bentuk barang ataupun jasa.
- (2) Aspek manajemen dan sumberdaya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b menjelaskan mengenai proses yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, pemimpin dan pengendalian kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan analisis pekerjaan, evaluasi pekerjaan, pengadaan, pengembangan, kompensasi, promosi dan pemutusan hubungan kerja guna mencapai tujuan yang ditetapkan.
- (3) Aspek keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c menjelaskan mengenai sumber dan besaran modal yang dimiliki BUM Desa serta rencana penggunaan modal.
- (4) Aspek sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d menjelaskan mengenai segala sesuatu yang meliputi hasil aktivitas hubungan manusia dengan alam disekitarnya.
- (5) Aspek Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e menjelaskan tentang investasi yang dapat memberikan peluang bagi masyarakat dalam meningkatkan pendapatan dan memberikan pemasukan berupa pendapatan bagi pemerintah baik pusat maupun daerah.
- (6) Aspek politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf f menjelaskan tentang perkiraan situasi politik yang tidak akan mengganggu pada saat usaha dibangun dan diimplementasikan.
- (7) Aspek lingkungan usaha dan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf g menjelaskan tentang usaha yang tidak akan pernah bisa memisahkan diri dari lingkungan dan masyarakat sekitarnya dengan mempertimbangkan faktor makro

ekonomi, sosial, politik, kepedulian akan lingkungan hidup maupun kesejahteraan lingkungan masyarakat sekitar.

- (8) Aspek badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf h menjelaskan tentang kajian ketentuan hukum yang harus dipenuhi sebelum menjalankan usaha berdasarkan pada jenis usaha yang diusahakan.
- (9) Aspek badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf i menjelaskan tentang kesatuan yuridis dan ekonomis yang menggunakan modal dan tenaga kerja dengan tujuan untuk mendapatkan laba atau keuntungan.

BAB IV

JENIS USAHA, ALOKASI HASIL USAHA DAN KEPAILITAN

Bagian Kesatu

Jenis Usaha BUM Desa

Pasal 20

- (1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis sosial (*social business*) sederhana yang memberikan pelayanan umum (*servicing*) kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan finansial.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memanfaatkan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna, meliputi:
 - a. air minum Desa;
 - b. usaha listrik Desa;
 - c. lumbung pangan;
 - d. sumber daya lokal dan teknologi tepat guna lainnya; dan
 - e. kegiatan perekonomian lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat dan mampu meningkatkan nilai tambah bagi masyarakat.
- (3) Ketentuan mengenai pemanfaatan sumber daya lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Desa dan teknologi tepat guna.

Pasal 21

- (1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis penyewaan (*renting*) barang untuk melayani kebutuhan masyarakat Desa dan ditujukan untuk memperoleh pendapatan asli Desa.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha penyewaan meliputi:
 - a. alat transportasi;
 - b. perkakas pesta;
 - c. gedung pertemuan;
 - d. rumah toko;
 - e. tanah milik BUM Desa; dan
 - f. barang sewaan lainnya.

Pasal 22

- (1) BUM Desa dapat menjalankan usaha perantara (*brokering*) yang memberikan jasa pelayanan kepada warga.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha perantara yang meliputi:
 - a. jasa pembayaran listrik;
 - b. pasar Desa untuk memasarkan produk yang dihasilkan masyarakat; dan
 - c. jasa pelayanan lainnya.

Pasal 23

- (1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis yang berproduksi dan/atau berdagang (*trading*) barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan perdagangan (*trading*) meliputi:
 - a. pabrik es;
 - b. pabrik asap cair;
 - c. hasil pertanian;
 - d. sarana produksi pertanian;
 - e. sumur bekas tambang; dan
 - f. kegiatan bisnis produktif lainnya.

Pasal 24

- (1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis keuangan (*financial business*) yang memenuhi kebutuhan usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi Desa.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan akses kredit dan peminjaman yang mudah diakses oleh masyarakat Desa.

Pasal 25

- (1) BUM Desa dapat menjalankan usaha bersama (*holding*) sebagai induk dari unit usaha yang dikembangkan masyarakat Desa baik dalam skala lokal Desa maupun kawasan perdesaan.
- (2) Unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berdiri sendiri yang diatur dan dikelola secara sinergis oleh BUM Desa agar tumbuh menjadi usaha bersama.
- (3) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha bersama meliputi:
 - a. pengembangan kapal Desa berskala besar untuk mengorganisasi nelayan kecil agar usahanya menjadi lebih ekspansif;
 - b. Desa wisata yang mengorganisir rangkaian jenis usaha dari kelompok masyarakat; dan
 - c. kegiatan usaha bersama yang mengkonsolidasikan jenis usaha lokal lainnya.

Pasal 26

Strategi pengelolaan BUM Desa bersifat bertahap dengan mempertimbangkan perkembangan dari inovasi yang dilakukan oleh BUM Desa, meliputi:

- a. sosialisasi dan pembelajaran tentang BUM Desa;
- b. pelaksanaan Musyawarah Desa dengan pokok bahasan tentang BUM Desa;
- c. pendirian BUM Desa yang menjalankan bisnis sosial (*social business*) dan bisnis penyewaan (*renting*);
- d. analisis kelayakan usaha BUM Desa yang berorientasi pada usaha perantara (*brokering*), usaha bersama (*holding*), bisnis sosial

- (*social business*), bisnis keuangan (*financial business*) dan perdagangan (*trading*), bisnis penyewaan (*renting*) mencakup aspek teknis dan teknologi, aspek manajemen dan sumberdaya manusia, aspek keuangan, aspek sosial budaya, ekonomi, politik, lingkungan usaha dan lingkungan hidup, aspek badan hukum, dan aspek perencanaan usaha;
- e. pengembangan kerjasama kemitraan strategis dalam bentuk kerjasama BUM Desa antar Desa atau kerjasama dengan pihak swasta, organisasi sosial-ekonomi masyarakat, dan/atau lembaga donor; dan
 - f. diversifikasi usaha dalam bentuk BUM Desa yang berorientasi pada bisnis keuangan (*financial business*) dan usaha bersama (*holding*).

Bagian Kedua

Alokasi Hasil Usaha BUM Desa

Pasal 27

- (1) Hasil usaha BUM Desa merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku.
- (2) Pembagian hasil usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam anggaran dasar/anggaran rumah tangga BUM Desa.
- (3) Alokasi pembagian hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikelola melalui sistem akuntansi sederhana.

Bagian Ketiga

Kepailitan BUM Desa

Pasal 28

- (1) Kerugian yang dialami BUM Desa menjadi beban BUM Desa.
- (2) Dalam hal BUM Desa tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui Musyawarah Desa.

- (3) Unit usaha milik BUM Desa yang tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan.

BAB V

KERJASAMA BUM DESA ANTAR DESA

Pasal 29

- (1) BUM Desa dapat melakukan kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih.
- (2) Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih dapat dilakukan dalam satu Kecamatan atau antar Kecamatan dalam satu kabupaten/kota.
- (3) Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih harus mendapat persetujuan masing-masing Pemerintah Desa.

Pasal 30

- (1) Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih dibuat dalam naskah perjanjian kerjasama.
- (2) Naskah perjanjian kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih paling sedikit memuat:
 - a. subyek kerjasama;
 - b. obyek kerjasama;
 - c. jangka waktu;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. pendanaan;
 - f. keadaan memaksa;
 - g. pengalihan aset; dan
 - h. penyelesaian perselisihan.
- (3) Naskah perjanjian kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih ditetapkan oleh pelaksana operasional dari masing-masing BUM Desa yang bekerjasama.

Pasal 31

- (1) Kegiatan kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih dipertanggungjawabkan kepada Desa masing-masing sebagai pemilik BUM Desa.
- (2) Dalam hal kegiatan kerjasama antar unit usaha BUM Desa yang berbadan hukum diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perseroan terbatas dan lembaga keuangan mikro.

BAB VI

PELAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN BUM DESA

Bagian Kesatu

Pelaporan

Pasal 32

- (1) Unit usaha BUM Desa melaporkan pelaksanaan BUM Desa kepada pelaksana operasional di setiap minggu kedua bulan selanjutnya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat laporan neraca dan perkembangan unit usaha.
- (3) Pelaksana operasional melaporkan pelaksanaan BUM Desa kepada penasihat.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit terdiri atas laporan per semester yang memuat tentang Perkembangan BUM Desa berupa:
 - a. laporan perkembangan modal paling sedikit terdiri atas neraca keuangan dan neraca laba rugi; dan
 - b. laporan perkembangan unit usaha.
- (5) Laporan disusun secara transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

Bagian Kedua

Pertanggung jawaban

Pasal 33

- (1) Pertanggungjawaban pelaksana operasional dalam pengelolaan BUM Desa dilaksanakan setiap tahun terhitung mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember pada tahun berkenaan.
- (2) Pelaksana operasional wajib membuat Pertanggungjawaban akhir tahun tentang perkembangan usaha BUM Desa dan disahkan oleh Kepala Desa.

- (3) Pertanggungjawaban BUM Desa disampaikan oleh ketua pelaksana operasional kepada Pemerintah Desa dan BPD dalam forum Musyawarah Desa dan disaksikan Camat sebagai wakil Pemerintah Daerah.
- (4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat tentang:
 - a. neraca keuangan;
 - b. neraca rugi laba; dan
 - c. perkembangan BUM Desa.
- (5) Paling lambat tanggal 15 Februari tahun berikutnya, pengurus menyampaikan laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Pemerintah Desa dengan tembusan Kecamatan dan Pemerintah Daerah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (6) Pertanggungjawaban disusun secara transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 34

- (1) Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa melakukan pembinaan, pendampingan, monitoring dan evaluasi serta pelatihan teknis terhadap manajemen BUM Desa.
- (2) Kepala Desa melakukan pembinaan, pemantauan / monitoring dan evaluasi terhadap pengembangan manajemen dan sumber daya manusia pengelola BUM Desa.
- (3) Pemerintah Desa mempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhadap BUM Desa kepada BPD yang disampaikan melalui Musyawarah Desa.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 35

- (1) BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Desa dalam membina pengelolaan BUM Desa.
- (2) Inpektorat Daerah melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BUM Desa.

BAB VIII

PEMBUBARAN BUM Desa

Pasal 36

- (1) Pembubaran BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa setelah mendapatkan persetujuan Musyawarah Desa.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dapat menunjuk atau membentuk Panitia Pembubaran BUM Desa.
- (3) Panitia Pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib menyampaikan pertanggungjawaban pembubaran BUM Desa kepada Kepala Desa.
- (4) Apabila terjadi pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka hutang dan kewajiban keuangan dibayar dari harta kekayaan BUM Desa.
- (5) Apabila dalam penyelesaian kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdapat kekurangan, maka menjadi tanggung jawab pemerintah desa.
- (6) Apabila dalam penyelesaian hutang dan kewajiban keuangan terdapat Sisa kekayaan BUM Desa yang dibubarkan maka dibagi menurut nilai penyertaan modal dan disetor langsung ke Kas Desa.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

- (1) BUM Desa atau sebutan yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dinyatakan berlaku dan tetap dapat melaksanakan kegiatannya.

- (2) BUM Desa atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak ditetapkannya Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 25 November 2019

BUPATI BULUNGAN,

ttd

SUDJATI

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 25 November 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

ttd

SYAFRIL

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2019 NOMOR 32

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 32 TAHUN 2019
TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PEMBENTUKAN, PENGURUSAN
DAN PENGELOLAAN DAN
PEMBUBARAN BADAN USAHA
MILIK DESA

FORMAT ANGGARAN DASAR (AD) DAN
ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART)

A. ANGGARAN DASAR (AD)

ANGGARAN DASAR (AD)
BADAN USAHA MILIK DESA
DESA KEC. KAB. BULUNGAN

BAB I

NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN, WILAYAH KERJA DAN ATRIBUT

Pasal 1

- (1) Nama Badan Usaha Milik Desa adalah :
- (2) Didirikan Pada : (tanggal, bulan, tahun) 20..
berdasarkan Musyawarah Desa.
- (3) Tempat kedudukan di Desa :
- (4) Wilayah kerja BUM Desa mencakup wilayah Desa
..... Kecamatan, Kabupaten Bulungan,
Provinsi Kalimantan Utara
- (5) Atribut terdiri dari :
 - a. Lambang/Logo;
 - b. Kop Surat; dan
 - c. Stempel.

Pasal 2

- (1) Lambang adalah ciri khas dari organisasi.
- (2) Lambang/Logo BUM Desa adalah berbentuk apa
saja disesuaikan dengan filosofi atau visi misi BUM Desa.

- (3) Lambang/Logo dipergunakan untuk :
- a. Kop surat, dokumen dan piagam;
 - b. Produk;
 - c. Publikasi Kegiatan; dan
 - d. Stiker, spanduk dan hal lainnya.

Pasal 3

- (1) Stempel berbentuk apa saja disesuaikan dengan filosofi atau visi misi BUM Desa.
- (2) Penggunaan stempel sesuai dengan kebutuhan administrasi.
- (3) Pembubuhan stempel dilakukan pada bagian kiri tanda tangan pejabat yang menandatangani naskah administrasi

BAB II

AZAZ DAN LANDASAN

Pasal 4

BUM Desa Desa berazaskan Pancasila dan berlandaskan pada Undang-undang Dasar 1945.

BAB III

VISI DAN MISI

Pasal 5

Visi BUM Desa adalah Terwujudnya masyarakat Desa yang sejahtera dan mandiri

Pasal 6

Misi BUM Desa adalah :

- b. meningkatkan perekonomian Desa;
- c. mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
- d. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa serta meningkatkan pendapatan masyarakat dan Desa;
- e. mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;

- f. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- g. membuka lapangan kerja;
- h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
- i. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

BAB IV

PERMODALAN

Pasal 7

Modal BUM Desa Desa berasal dari :

- a. Pemerintah Desa
- b. Tabungan masyarakat ;
- c. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten; atau
- d. Pinjaman desa dan/atau penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil.

BAB V

KEGIATAN USAHA

Pasal 8

BUM Desa memiliki jenis-jenis kegiatan usaha yang meliputi :

- a. Usaha
- b. Usaha
- c. Kegiatan perekonomian lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat dan mampu meningkatkan nilai tambah bagi masyarakat.

BAB VI

KEPENGURUSAN

Pasal 9

- (1) Untuk menjalankan kegiatan BUM Desa, perlu membentuk struktur kepengurusan :

- (2) Struktur Pengurus BUM Desa terdiri dari :
 - a. Penasehat;
 - b. Pelaksana Operasional; dan
 - c. Pengawas.
- (3) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dijabat secara *ex officio* oleh Kepala Desa.
- (4) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diangkat oleh Kepala Desa atas persetujuan BPD yang terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Bendahara.
- (5) Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, Mewakili Kepentingan masyarakat yang terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris; dan
 - d. Anggota.
- (6) Dalam melaksanakan operasional BUM Desa pelaksana operasional dapat dibantu oleh karyawan sesuai dengan kebutuhan BUM Desa.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Hal-hal yang belum ditentukan dalam Anggaran Dasar (AD) ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART).

B. ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART)

ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART)
BADAN USAHA MILIK DESA
DESA KEC. KAB. BULUNGAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Anggaran Rumah Tangga ini merupakan pelengkap anggaran dasar yang bertujuan memberikan penjelasan dan rinciannya. Segala hal yang tidak dan atau belum cukup diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga akan dituangkan dalam standar operasional prosedur.

BAB II
KEWAJIBAN DAN HAK PENGURUS

Bagian Kesatu

Penasehat

Pasal 2

Penasehat sebagaimana dimaksud pada pasal (2) berkewajiban dan mempunyai wewenang :

- a. memberikan nasihat kepada Pelaksana Operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa;
- b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa; dan
- c. mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUM Desa.
- d. meminta penjelasan dari Pelaksana Operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha Desa; dan
- e. melindungi usaha Desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUM Desa.

Bagian Kedua
Pengurus Operasional

Ketua

Pasal 3

Ketua mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawas seluruh kegiatan operasional BUM Desa;
- b. membina pegawai pelaksana operasional;
- c. mengurus dan mengelola kekayaan BUM Desa;
- d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan BUM Desa;
- e. menyusun Analisis Kelayakan Usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- f. menyusun dan menyampaikan Laporan seluruh kegiatan BUM Desa.

Pasal 4

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f terdiri dari Laporan Semester dan Laporan Tahunan.
- (2) Laporan semester sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan kegiatan operasional dan keuangan yang disampaikan kepada Badan Pengawas.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari laporan per semester yang memuat tentang Perkembangan BUM Desa berupa:
 - a. Laporan Perkembangan Modal paling sedikit terdiri dari Neraca Keuangan dan Neraca Laba-Rugi; dan
 - b. Laporan Perkembangan Unit Usaha.
- (4) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat tanggal 15 Februari tahun berikutnya setelah tahun buku BUM Desa ditutup untuk disahkan oleh Kepala Desa paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterima.

Pasal 5

Ketua BUM Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai wewenang:

- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai pelaksana operasional berdasarkan AD dan ART ;
- b. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja BUM Desa dengan persetujuan Badan Pengawas ;
- c. mewakili BUM Desa di dalam dan di luar pengadilan;

- d. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili BUM Desa;
- e. menandatangani laporan semester dan laporan tahunan; dan
- f. melakukan ikatan perjanjian dan kerjasama dengan pihak lain.

Bagian Ketiga

Sekretaris

Pasal 6

Sekretaris mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut :

- a. melaksanakan kegiatan administrasi perkantoran;
- b. mengusahakan kelengkapan organisasi;
- c. memimpin dan mengarahkan tugas-tugas pegawai;
- d. menghimpun dan menyusun laporan kegiatan bersama bendahara dan Badan Pengawas;
- e. menyusun rencana program kerja organisasi;
- f. mengambil keputusan di bidang kesekretariatan;
- g. menandatangani surat-surat;
- h. menetapkan pelaksanaan bimbingan organisasi BUM Desa; dan
- i. menatausahaan perkantoran.

Bagian Keempat

Bendahara

Pasal 7

Bendahara mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut :

- a. melaksanakan pembukuan keuangan;
- b. menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja BUM Desa;
- c. menyusun laporan keuangan;
- d. mengendalikan anggaran;
- e. mengambil keputusan dibidang pengelolaan keuangan dan usaha;
dan
- f. bersama dengan direksi menandatangani surat yang berhubungan dengan bidang keuangan dan usaha.

Pasal 8

Dalam melaksanakan kegiatan BUM Desa Pengurus mempunyai hak :

- a. mendapatkan penghasilan; dan

- b. mendapatkan operasional.

Bagian Kelima

Pengawas

Pasal 9

Pengawas mempunyai kewajiban dan wewenang :

- a. menyelenggarakan Rapat Umum untuk membahas kinerja BUM Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sekali; dan
- b. menyelenggarakan Rapat Umum Pengawas untuk pemilihan dan pengangkatan pengurus, penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUM Desa dan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Pelaksana Operasional.

BAB III

MASA KERJA KEPENGURUSAN

Pasal 10

Masa kerja pelaksanaan operasional dan pengawas selama 3 (tiga) tahun dihitung sejak tanggal pembentukan dan dapat dipilih kembali sebanyak 2 (dua) kali secara berturut-turut ataupun tidak berturut-turut.

BAB IV

TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PENGURUS

Pasal 11

Untuk dapat diangkat menjadi pengurus BUM Desa Desa harus memenuhi persyaratan meliputi :

- a. warga negara Indonesia asli;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi berusia 50 (lima puluh) tahun;
- e. masyarakat Desa yang mempunyai jiwa kewirausahaan;
- f. berdomisili dan menetap di Desa paling sedikit selama 2 (dua) tahun;
- g. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, berpengalaman, bertanggungjawab, serta perhatian terhadap usaha ekonomi Desa;

- h. pendidikan paling rendah setingkat SMU/Madrasah Aliyah/SMK atau sederajat; dan
- i. bukan aparatur desa.

Pasal 12

Pengurus BUM Desa Desa wajib :

- a. memegang teguh, mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. mendahulukan kepentingan BUM Desa di atas kepentingan lainnya;
- c. mematuhi segala kewajiban dan larangan; dan
- d. memegang teguh rahasia BUM Desa dan rahasia jabatan.

Pasal 13

Pengurus BUM Desa Desa dilarang :

- a. melakukan kegiatan yang merugikan BUM Desa;
- b. menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan bagi diri sendiri dan/atau orang lain yang merugikan BUM Desa; dan
- c. mencemarkan nama baik BUM Desa.

Pasal 14

- (1) Pengurus BUM Desa Desa dapat dikenakan hukuman;
- (2) Jenis hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Pemberhentian sementara;
 - d. Pemberhentian dengan hormat; dan
 - e. Pemberhentian dengan tidak hormat.
- (3) Pelaksanaan penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Pengurus.

Pasal 15

- (1) Pengurus BUM Desa Desa diberhentikan sementara apabila telah melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan/atau tindak pidana.

- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan atau adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

BAB V

SUMBER PERMODALAN

Pasal 16

Modal BUM Desa Desa berasal dari :

- a. Pemerintah Desa
- b. Tabungan masyarakat;
- c. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten; dan
- d. Pinjaman desa dan/atau penyertaan modal pihak lain atau kerjasama bagi hasil.

BAB VI

BAGI HASIL USAHA

Pasal 17

- (1) Dalam waktu 1 (satu) tahun buku operasional BUM Desa Desa dapat dibagi hasil usaha BUM Desa.
- (2) Pembagian hasil usaha BUM Desa Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan keuntungan bersih usaha.
- (3) Penggunaan bagi hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk penambahan modal usaha, pendapatan asli desa, penasehat, badan pengawas, pelaksana operasional, pendidikan dan pelatihan, serta dana sosial dan kegiatan lainnya.
- (4) Pembagian Hasil Usaha BUM Desa dapat diperuntukkan bagi:
 - a. pendapatan asli Desa 30%
 - b. penambahan modal BUM Desa 30%
 - c. pengawas dan pelaksana operasional 20%
 - d. penasehat 5%
 - e. pendidikan dan pelatihan 10%
 - f. dana sosial 5%

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa ini dibuat berdasarkan kesepakatan bersama dalam musyawarah. Hal-hal yang belum ditentukan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur dalam Musyawarah BUM Desa.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



JOTAM.L.SALLATA, SH.MM
Pembina Tk.I / IVb
Nip.19630506 199203 1 009

BUPATI BULUNGAN,

ttd
SUDJATI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 32 TAHUN 2019
TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PEMBENTUKAN, PENGURUSAN
DAN PENGELOLAAN DAN
PEMBUBARAN BADAN USAHA
MILIK DESA

FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG
ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA BUM DESA



KEPALA DESA
KABUPATEN
PERATURAN DESA.....
NOMOR 20..

KEPUTUSAN KEPALA DESA.....
NOMOR: TAHUN 20..
TENTANG
ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
BADAN USAHA MILIK DESA

KEPALA DESA.....,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran jalannya kegiatan usaha dari Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)..... guna mencapai tujuannya, perlu ditetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt. Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
8. Peraturan Bupati Bulungan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa tahun 2019 (Berita Daerah Bulungan Tahun 2019 Nomor 5);
9. Peraturan Bupati Bulungan Nomor ... Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Bulungan Tahun 2019 (Berita Daerah Bulungan Tahun 2019 Nomor ...);
10. Peraturan Bupati Bulungan Nomor ... Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Bulungan Tahun 2019;
11. Peraturan Desa Nomor..... Tahun tentang Pendirian dan Pengelolaan BUM Desa (Lembaran Desa Tahun Nomor.....).

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Desa Tanggal tentang Pendirian BadanUsaha Milik Desa

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa Desa Kecamatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEDUA : Masa berlaku Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) selama ... (.....) tahun.

KETIGA : Perubahan terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah
Tangga akan dibahas dan ditetapkan Melalui Musyawarah
Desa.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal 20..
Kepala Desa,

(.....)

Tembusan;

1. Kepala DPMD Kab. Bulungan di Tanjung Selor;
2. Inspektur Kab. Bulungan di Tanjung Selor;
3. Camat

BUPATI BULUNGAN,

ttd

SUDJATI

**Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,**



JOTAM.L.SALLATA, SH.MM
Pembina Tk.I / IVb
Nip.19630506 199203 1 009

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 32 TAHUN 2019
TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PEMBENTUKAN, PENGURUSAN
DAN PENGELOLAAN DAN
PEMBUBARAN BADAN USAHA
MILIK DESA

FORMAT PERATURAN DESA



KEPALA DESA
KABUPATEN BULUNGAN

PERATURAN DESA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
BADAN USAHA MILIK DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendayagunaan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, dipandang perlu membentuk Badan Usaha Milik Desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Badan Usaha Milik Desa.

- Mengingat : 1. ...
2. ...
3. ... dst

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
dan
KEPALA DESA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bulungan.
3. Bupati adalah Bupati Bulungan.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Bulungan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hal tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Kepala Desa adalah pimpinan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

9. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10. Kesepakatan Musyawarah Desa adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan Musyawarah Desa yang ditandatangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
12. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

BAB II

NAMA DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Badan Usaha Milik Desa ini bernama Badan Usaha Milik Desa
- (2) Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Desa

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Pendirian BUM Desa dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar-Desa.
- (2) BUM Desa merupakan milik pemerintah desa, yang permodalannya sebagian atau seluruhnya merupakan kekayaan desa yang dipisahkan, bukan milik kelompok ataupun perseorangan.

- (3) BUM Desa memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 4

Pendirian BUM Desa bertujuan:

- a. meningkatkan perekonomian Desa;
- b. mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
- c. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa serta meningkatkan pendapatan masyarakat dan Desa;
- d. mengembangkan rencana kerjasama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
- e. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- f. membuka lapangan kerja;
- g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa;
- h. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan pendapatan asli Desa.

BAB IV

PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN BUM Desa

Bagian Kesatu

Bentuk Organisasi BUM Desa

Pasal 5

- (1) BUM Desa dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum.
- (2) Unit usaha yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUM Desa dan masyarakat.
- (3) Dalam hal BUM Desa tidak mempunyai unit-unit usaha yang berbadan hukum, bentuk organisasi BUM Desa didasarkan pada Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).

Bagian Kedua
Organisasi Pengelola BUM Desa
Pasal 6

Organisasi pengelola BUM Desa terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa.

Bagian Ketiga
Kepengurusan BUM Desa
Pasal 7

- (1) Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUM Desa terdiri dari:
 - a. Penasehat;
 - b. Pelaksana Operasional; dan
 - c. Pengawas.
- (2) Penamaan susunan kepengurusan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan penyebutan nama setempat yang dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.
- (3) Masa bhakti kepengurusan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c adalah selama 3 (tiga) tahun yang ditetapkan dalam Musyawarah Pembentukan BUM Desa yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa serta berlaku sejak ditetapkan menjadi pengurus.
- (4) Kepengurusan organisasi pengelola BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dapat dipilih kembali sebanyak 2 (dua) kali secara berturut-turut ataupun tidak berturut-turut.

Pasal 8

- (1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dijabat secara *ex officio* oleh Kepala Desa yang bersangkutan.
- (2) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
 - a. memberikan nasihat kepada Pelaksana Operasional baik secara tertulis maupun tidak tertulis dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa;
 - b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa; dan

- c. mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUM Desa.
- (3) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
- a. meminta penjelasan dari Pelaksana Operasional mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan BUM Desa; dan
 - b. melindungi BUM Desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja pengelolaan BUM Desa.

Pasal 9

- (1) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b terdiri dari:
- a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Kepala Unit Usaha.
- (2) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (3) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
- a. melaksanakan dan mengembangkan BUM Desa agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat Desa;
 - b. menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa;
 - c. melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian Desa lainnya; dan
 - d. melindungi usaha desa terhadap hal-hal yang dapat merusak kelangsungan dan citra BUM Desa.
- (4) Pelaksana Operasional dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib menyusun Analisis Kelayakan Usaha;
- (5) Analisis Kelayakan Usaha menjadi prasyarat wajib bagi BUM Desa untuk memperoleh Penyertaan Modal dan Penguatan Modal dari Desa;

- (6) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
- a. membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan;
 - b. membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan;
 - c. memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUM Desa kepada masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dan di sampaikan kepada Pemerintah Desa;
 - d. mengembangkan BUM Desa agar tumbuh dan berkembang menjadi lembaga yang menguntungkan dan dapat melayani kebutuhan ekonomi masyarakat Desa;
 - e. mengusahakan agar tetap tercipta pelayanan ekonomi Desa yang adil dan merata;
 - f. memupuk usaha kerja sama dengan lembaga-lembaga perekonomian yang ada di Desa maupun dengan Desa lainnya; dan
 - g. melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BUM Desa harus memiliki dan mengelola buku administrasi pokok, yang terdiri dari :
- a. buku pelaksana operasional;
 - b. buku agenda surat masuk dan keluar;
 - c. buku kas umum; dan
 - d. buku program kerja.
- (2) BUM Desa dapat membuat dan mengelola buku administrasi tambahan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 11

Pelaksana Operasional dapat dibantu karyawan sesuai dengan kebutuhan dan harus disertai dengan uraian tugas berkenaan dengan tanggung jawab, pembagian peran dan aspek pembagian kerja lainnya.

Pasal 12

- (1) Persyaratan menjadi Pelaksana Operasional meliputi:
 - a. Warga negara Indonesia asli;
 - b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi berusia 50 (lima puluh) tahun;
 - e. masyarakat Desa yang mempunyai jiwa kewirausahaan;
 - f. berdomisili dan menetap di Desa paling sedikit selama 2 (dua) tahun;
 - g. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, berpengalaman, bertanggungjawab, serta perhatian terhadap usaha ekonomi Desa; dan
 - h. pendidikan paling rendah setingkat SMU/Madrasah Aliyah/SMK atau sederajat; dan
 - i. bukan aparatur desa.
- (2) Pelaksana Operasional dapat diberhentikan dengan alasan:
 - a. meninggal dunia;
 - b. telah selesai masa bakti sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik selama 60 (enam puluh) hari kerja secara berturut-turut sehingga menghambat perkembangan kinerja BUM Desa; dan
 - e. terlibat kasus pidana dan telah berkekuatan hukum tetap.

Pasal 13

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c mewakili kepentingan masyarakat.

- (2) Susunan kepengurusan Pengawas terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. Sekretaris merangkap anggota; dan
 - d. Anggota.
- (3) Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (2) berjumlah ganjil, minimal 3 (tiga) orang maksimal 5 (lima) orang dengan memperhatikan keterwakilan perempuan;
- (4) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban:
 - a. menyelenggarakan Rapat Umum untuk membahas kinerja BUM Desa sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali;
 - b. melaporkan hasil Pengawasan perkembangan kegiatan usaha BUM Desa setiap 6 (enam) bulan kepada Pemerintah Desa.
- (5) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang menyelenggarakan Rapat Umum Pengawas untuk:
 - a. Pemilihan dan pengangkatan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. Penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUM Desa;
 - c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja pelaksana operasional; dan
 - d. meminta penjelasan kepada pelaksana operasional mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan BUM Desa.
- (6) Masa bhakti Pengawas BUM Desa selama 3 (tiga) tahun dan ditentukan dalam Musyawarah Pembentukan BUM Desa yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.

Pasal 14

Susunan kepengurusan BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dipilih oleh masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.

BAB V
PERMODALAN, JENIS USAHA, HASIL USAHA dan KEPAILITAN

Bagian Kesatu
Modal BUM Desa

Pasal 15

- (1) Modal awal BUM Desa bersumber dari APB Desa;
- (2) Modal BUM Desa terdiri atas:
 - a. penyertaan modal Desa; dan
 - b. penyertaan modal masyarakat Desa.
- (3) BUM Desa mendapat modal awal untuk melaksanakan kegiatan usahanya dari kekayaan Desa yang dipisahkan dari APB Desa.
- (4) BUM Desa dapat memperoleh modal dari bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.
- (5) BUM Desa dapat memperoleh permodalan dari penyertaan modal pihak ketiga yang hak-hak kepemilikannya diatur dalam AD/ART.
- (6) BUM Desa dapat memperoleh permodalan dari pinjaman melalui lembaga keuangan Perbankan yang pengaturan pinjamannya diatur dalam perjanjian kerjasama yang diketahui dan disetujui oleh kepala desa dan BPD;
- (7) BUM Desa dapat memperoleh permodalan dari anggota masyarakat Desa yang bersangkutan dengan pola Kemitraan; dan
- (8) Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Modal awal BUM Desa bersumber dari APB Desa diberikan pada awal pembentukan BUM Desa dengan Prasyarat Analisis Kelayakan Usaha;
- (2) Penguatan Modal BUM Desa yang bersumber dari APB Desa dapat dianggarkan dalam APB Desa dengan syarat menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Penyertaan Modal Awal serta Analisis Kelayakan Usaha.

Pasal 17

- (1) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. Hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
 - b. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
 - c. Kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif Desa dan disalurkan melalui mekanisme APB Desa; dan
 - d. Aset Desa yang diserahkan kepada APB Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aset Desa.
- (2) Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b berasal dari tabungan masyarakat dan atau simpanan masyarakat yang diperuntukkan kepada Unit-Unit Usaha BUM Desa dengan pola Kemitraan.

Bagian Kedua

Jenis Usaha BUM Desa

Pasal 18

- (1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis sosial (*social business*) sederhana yang memberikan pelayanan umum (*servicing*) kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan finansial.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memanfaatkan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna, meliputi:
 - a. air minum Desa;
 - b. usaha listrik Desa;
 - c. lumbung pangan;
 - d. sumber daya lokal dan teknologi tepat guna lainnya; dan
 - e. kegiatan perekonomian lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat dan mampu meningkatkan nilai tambah bagi masyarakat.

- (3) Ketentuan mengenai pemanfaatan sumber daya lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Desa.

Pasal 19

- (1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis penyewaan (*renting*) barang untuk melayani kebutuhan masyarakat Desa dan ditujukan untuk memperoleh Pendapatan Asli Desa.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha penyewaan meliputi:
 - a. alat transportasi;
 - b. perkakas pesta;
 - c. gedung pertemuan;
 - d. rumah toko;
 - e. tanah milik BUM Desa; dan
 - f. barang sewaan lainnya.

Pasal 20

- (1) BUM Desa dapat menjalankan usaha perantara (*brokering*) yang memberikan jasa pelayanan kepada warga.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha perantara yang meliputi:
 - a. jasa pembayaran listrik;
 - b. pasar Desa untuk memasarkan produk yang dihasilkan masyarakat; dan
 - c. jasa pelayanan lainnya.

Pasal 21

- (1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis yang memproduksi dan/atau berdagang (*trading*) barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan perdagangan (*trading*) meliputi:
 - a. pabrik es;
 - b. pabrik asap air;

- c. hasil pertanian;
- d. sarana produksi pertanian;
- e. sumur bekas tambang; dan
- f. kegiatan bisnis produktif lainnya.

Pasal 22

- (1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis keuangan (*financial business*) yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi Desa.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan akses kredit dan peminjaman yang mudah diakses oleh masyarakat Desa.

Pasal 23

- (1) BUM Desa dapat menjalankan usaha bersama (*holding*) sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat Desa baik dalam skala lokal Desa maupun kawasan perdesaan.
- (2) Unit-unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dapat berdiri sendiri yang diatur dan dikelola secara sinergis oleh BUM Desa agar tumbuh menjadi usaha bersama.
- (3) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha bersama meliputi:
 - a. Pengembangan kapal Desa berskala besar untuk mengorganisasi nelayan kecil agar usahanya menjadi lebih ekspansif;
 - b. Desa Wisata yang mengorganisir rangkaian jenis usaha dari kelompok masyarakat; dan
 - c. kegiatan usaha bersama yang mengkonsolidasikan jenis usaha lokal lainnya.

Pasal 24

Strategi pengelolaan BUM Desa bersifat bertahap dengan mempertimbangkan perkembangan dari inovasi yang dilakukan oleh BUM Desa, meliputi:

- a. sosialisasi dan pembelajaran tentang BUM Desa;

- b. pelaksanaan Musyawarah Desa dengan pokok bahasan tentang BUM Desa;
- c. pendirian BUM Desa yang menjalankan bisnis sosial (*social business*) dan bisnis penyewaan (*renting*);
- d. analisis kelayakan usaha BUM Desa yang berorientasi pada usaha perantara (*brokering*), usaha bersama (*holding*), bisnis sosial (*social business*), bisnis keuangan (*financial business*) dan perdagangan (*trading*), bisnis penyewaan (*renting*) mencakup aspek teknis dan teknologi, aspek manajemen dan sumber daya manusia, aspek keuangan, aspek sosial budaya, ekonomi, politik, lingkungan usaha dan lingkungan hidup, aspek badan hukum, dan aspek perencanaan usaha;
- e. pengembangan kerjasama kemitraan strategis dalam bentuk kerjasama BUM Desa antar Desa atau kerjasama dengan pihak swasta, organisasi sosial-ekonomi kemasyarakatan, dan/atau lembaga donor;
- f. diversifikasi usaha dalam bentuk BUM Desa yang berorientasi pada bisnis keuangan (*financial business*) dan usaha bersama (*holding*).

Bagian Ketiga

Alokasi Hasil Usaha BUM Desa

Pasal 25

- (1) Hasil usaha BUM Desa merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku.
- (2) Pembagian hasil usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.
- (3) Pembagian Hasil Usaha BUM Desa dapat diperuntukkan bagi:
 - a. pendapatan asli Desa 30%
 - b. penambahan modal BUM Desa 30%
 - c. pengawas dan pelaksana operasional 20%
 - d. penasehat 5%
 - e. pendidikan dan pelatihan 10%
 - f. dana sosial 5%

- (4) Alokasi pembagian hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikelola melalui sistem akuntansi sederhana.

Bagian Keempat
Kepailitan BUM Desa

Pasal 26

- (1) Kerugian yang dialami BUM Desa menjadi beban BUM Desa.
- (2) Dalam hal BUM Desa tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan dan ditetapkan melalui Musyawarah Desa.

BAB VI

KERJASAMA BUM Desa ANTAR-Desa

Pasal 27

- (1) BUM Desa dapat melakukan kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih.
- (2) Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih dapat dilakukan dalam satu Kecamatan atau antar Kecamatan dalam satu kabupaten/kota.
- (3) Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih harus mendapat persetujuan masing-masing Pemerintah Desa.

Pasal 28

- (1) Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih dibuat dalam naskah perjanjian kerjasama.
- (2) Naskah perjanjian kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih paling sedikit memuat:
 - a. subyek kerjasama;
 - b. obyek kerjasama;
 - c. jangka waktu;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. pendanaan;
 - f. keadaan memaksa;
 - g. pengalihan aset; dan
 - h. penyelesaian perselisihan.

- (3) Naskah perjanjian kerjasama antar 2(dua) BUM Desa atau lebih ditetapkan oleh Pelaksana Operasional dari masing-masing BUM Desa yang bekerjasama.

Pasal 29

- (1) Kegiatan kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih dipertanggungjawabkan kepada Desa masing-masing sebagai pemilik BUM Desa.
- (2) Dalam hal kegiatan kerjasama antar unit usaha BUM Desa yang berbadan hukum diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas dan Lembaga Keuangan Mikro.

BAB VII

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

PELAKSANAAN BUM Desa

Bagian Kesatu

Pelaporan

Pasal 30

- (1) Unit usaha melaporkan pelaksanaan BUM Desa kepada Pelaksana Operasional setiap bulan berjalan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat laporan Neraca dan perkembangan unit usaha.
- (3) Pelaksana Operasional melaporkan pelaksanaan BUM Desa kepada Penasihat yang secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Desa.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit terdiri dari laporan per semester yang memuat perkembangan BUM Desa, Laporan Perkembangan Modal, Neraca, Neraca Laba-Rugi dan perkembangan unit usaha.
- (5) Laporan disusun secara transparan, akuntabel, akseptabel dan berkelanjutan.

Bagian Kedua
Pertanggungjawaban
Pasal 31

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksana Operasional dalam pengelolaan BUM Desa dilaksanakan sesuai dengan Tahun takwim terhitung mulai 1 Januari dan berakhir 31 Desember.
- (2) Pelaksana Operasional wajib membuat Pertanggungjawaban akhir tahun tentang perkembangan usaha BUM Desa dan disahkan oleh Kepala Desa.
- (3) Pertanggungjawaban BUM Desa disampaikan oleh ketua pelaksana operasional kepada Pemerintah Desa dan BPD dalam forum musyawarah Desa dan disaksikan Camat sebagai wakil Pemerintah Kabupaten.
- (4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya memuat tentang :
 - a. Laporan keuangan;
 - b. Neraca rugi laba; dan
 - c. Perkembangan BUM Desa.
- (5) Selambat-lambatnya minggu kedua bulan Februari tahun berikutnya, pengurus menyampaikan laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Pemerintah Desa;
- (6) Pertanggungjawaban disusun secara transparan, akuntabel, akseptabel dan berkelanjutan.

BAB VIII
PEMBINAAN dan PENGAWASAN

Bagian Pertama
Pembinaan
Pasal 32

- (1) Kepala Desa melakukan pembinaan, pemantauan / monitoring dan evaluasi terhadap pengembangan manajemen dan sumberdaya manusia pengelola BUM Desa.
- (2) Pemerintah Desa mempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhadap BUM Desa kepada BPD yang disampaikan melalui Musyawarah Desa.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 33

Badan Permusyawaratan Desa melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Desa dalam membina pengelolaan BUM Desa.

BAB IX

PEMBUBARAN

Pasal 34

- (1) Pembubaran BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa setelah mendapatkan persetujuan Musyawarah Desa.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dapat menunjuk atau membentuk Panitia Pembubaran BUM Desa.
- (3) Panitia Pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib menyampaikan pertanggungjawaban pembubaran BUM Desa kepada Kepala Desa.
- (4) Apabila terjadi pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka hutang dan kewajiban keuangan dibayar dari harta kekayaan BUM Desa.
- (5) Apabila dalam penyelesaian kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdapat kekurangan, maka menjadi tanggung jawab pemerintah desa.
- (6) Apabila dalam penyelesaian hutang dan kewajiban keuangan terdapat Sisa kekayaan BUM Desa yang dibubarkan maka dibagi menurut nilai penyertaan modal dan disetor langsung ke Kas Desa.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

BUM Desa atau sebutan yang telah ada sebelum Peraturan Desa ini berlaku tetap dapat menjalankan kegiatannya.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku, ketentuan apapun di desa mengenai Badan Usaha Milik Desa yang telah ada sebelumnya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa.

Ditetapkan di
pada tanggal 20..

KEPALA DESA,

(.....)

Diundangkan di
pada tanggal
SEKRETARIS DESA,

(.....)

LEMBARAN DESA ... (.....) TAHUN ... NOMOR ...

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



JOTAM.L.SALLATA, SH.MM
Pembina Tk.I/IVb
Nip.19630506 199203 1 009

BUPATI BULUNGAN,

ttd

SUDJATI

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 32 TAHUN 2019
TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PEMBENTUKAN, PENGURUSAN
DAN PENGELOLAAN DAN
PEMBUBARAN BADAN USAHA
MILIK DESA

FORMAT KEPUTUSAN KEPENGURUSAN BUM DESA



KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN BULUNGAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA

NOMOR: TAHUN 20..

TENTANG

PEMBENTUKAN PENASEHAT, PENGAWAS DAN PELAKSANA OPERASIONAL
SERTA KEPALA UNIT USAHA BADAN USAHA MILIK DESA

.....

KEPALA DESA.....

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran jalan kegiatan usaha dari Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) guna mencapai tujuannya, perlu dibentuk Penasehat, Pengawas dan Pelaksana Operasional serta Kepala Unit Usaha;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt. Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
8. Peraturan Bupati Bulungan Nomor ... Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Bulungan Tahun 2019 (Berita Daerah Bulungan Tahun 2019 Nomor 5);
9. Peraturan Bupati Bulungan Nomor ... Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Bulungan Tahun 2019;
10. Peraturan Desa Nomor..... Tahun tentang Pendirian dan Pengelolaan BUM Desa (Lembaran Desa Tahun Nomor.....).

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Desa Tanggal tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Penasehat, Pengawas, dan Pelaksana Operasional serta Kepala Unit Usaha Badan Usaha Milik Desa Kecamatan, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas, Fungsi dan Wewenang serta Hak dan Kewajiban dari Para Anggota Penasihat, Pengawas, dan Pelaksana Operasional serta Kepala Unit Usaha sebagaimana dimaksud diktum KESATU diatur dalam Anggaran Dasar /Anggaran Rumah Tangga [AD/ART] Badan Usaha Milik Desa [BUM Desa].....

- KETIGA : Masa tugas Penasihat, Pengawas, dan Pelaksana Operasional serta Kepala Unit Usaha selama... [.....] tahun.
- KEEMPAT : Penasihat, Pengawas, dan Pelaksana Operasional serta Kepala Unit Usaha dapat diberhentikan sebelum masa tugasnya berakhir jika merugikan BUM Desa dan /atau melanggar ketentuan dalam Anggaran Dasar /Anggaran Rumah Tangga [AD/ART] Badan Usaha Milik Desa [BUM Desa]....., serta melakukan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Penasihat, Pengawas, dan Pelaksana Operasional serta Kepala Unit Usaha sebagaimana dimaksud diktum KESATU diberikan peggasilan dan Operasional yang besarnya disesuaikan dengan keuntungan yang diperoleh dari hasil usaha BUM Desa
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran biaya Badan Usaha Milik Desa [BUM Desa]..... Desa....., Kecamatan.....
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal 20..
KEPALA DESA

(.....)

Tembusan;

1. Kepala DPMD Kab. Bulungan di Tanjung Selor;
2. Inspektur Kab. Bulungan di Tanjung Selor;
3. Camat

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR TAHUN
TENTANG PEMBENTUKAN
PENASEHAT, PENGAWAS DAN
PELAKSANA OPERASIONAL SERTA
KEPALA UNIT USAHA BADAN
USAHA MILIK DESA

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PENASEHAT, PENGAWAS, DAN PELAKSANA OPERASIONAL SERTA
KEPALA UNIT USAHA BADAN USAHA MILIK DESA

A. PENASIHAT

NO.	NAMA	UNSUR	JABATAN
1.	KEPALA DESA	PENASEHAT

B. PENGAWAS

NO.	NAMA	UNSUR	JABATAN
1.	BPD/.....	Ketua
2.	BPD/.....	Wakil Ketua
3.	BPD/.....	Sekretaris
4.	BPD/.....	Anggota

C. PELAKSANA OPERASIONAL

NO	NAMA	UNSUR	JABATAN
1.	Masyarakat	Ketua Sekretaris Bendahara
2.	Masyarakat	Kepala Unit Usaha Bidang

3.	Masyarakat	Kepala Unit Usaha Bidang
4.	Masyarakat	Kepala Unit Usaha Bidang

Kepala Desa,

(.....)

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,




JOTAM.L.SALLATA, SH.MM
Pembina Tk.I/IVb
Nip.19630506 199203 1 009

BUPATI BULUNGAN,

ttd
SUDJATI

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 32 TAHUN 2019
TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PEMBENTUKAN, PENGURUSAN
DAN PENGELOLAAN DAN
PEMBUBARAN BADAN USAHA
MILIK DESA



FORMAT STRUKTUR PENGURUS BADAN USAHA MILIK DESA

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum,



JOTAM.L.SALLATA, SH.MM

Pembina Tk.I/IVb

Nip.19630506 199203 1 009

BUPATI BULUNGAN,

ttd

SUDJATI